

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA BANGUNKARYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Ade Supriatna¹, Aan Anwar Sihabudin², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis Indonesia^{1,2,3}

Email : Adesupriatna0507@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa masalah seperti, Masih banyak penggarap tanah kas Desa yang mengabaikan waktu pembayaran sewa tanah kas Desa, kemudian Dokumen inventarisasi aset Desa belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kemudian Belum adanya sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan terkait pengelolaan tanah kas Desa. Sehingga implementasi kebijakan Pemerintah Desa Bangunkarya terkait dengan pengelolaan tanah kas Desa belum berjalan secara maksimal. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan/Analisis Data Kualitatif menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Langkah-langkah analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Berdasarkan pembahasan bahwa secara keseluruhan Pemerintah Desa Bangunkarya belum mengimplementasikan kebijakan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pemerintah Desa, Tanah kas Desa.*

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi di Indonesia, upaya untuk mengembangkan desa terus berkembang dengan fokus pada memastikan bahwa demokrasi desa dapat berjalan efektif, menuju kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Perkembangan ini tercermin dalam serangkaian undang-undang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, dan mencapai puncaknya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa ini memberikan desa keleluasaan untuk mengatur urusannya sendiri. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membawa perubahan besar dalam pengelolaan aset desa, yang merupakan kekayaan milik desa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Salah satu langkah yang ditekankan dalam undang-undang ini

adalah pengelolaan aset desa, termasuk penentuan barang yang merupakan aset desa dan pembuatan peraturan untuk mengatur implementasinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 diarahkan untuk memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset desa.

Dana yang perlu dikelola oleh pemerintah desa tidak sebanding dengan kemampuan sumber daya manusia yang beragam di desa, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten atau Kota, yang dikelola dalam APBDes, menjadi modal untuk mengelola aset desa guna mencapai kesejahteraan bersama. Pengelolaan aset desa memerlukan sistem manajemen efektif untuk perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Perencanaan dan pengawasan yang berkelanjutan penting untuk mencegah penyimpangan dari peraturan yang berlaku, memastikan kesesuaian dengan rencana, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keberhasilan semua ini sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Di Kabupaten Pangandaran, implementasi pengelolaan aset desa diatur oleh Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 3 bagian 2 dari peraturan tersebut mencantumkan berbagai jenis aset desa yang dapat dikelola oleh pemerintah desa, termasuk tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, dan lain sebagainya. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan dengan berpegang pada asas kepentingan

umum, kepastian hukum, nilai ekonomi yang pasti, fungsionalitas, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. Peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan sumber dana memadai, salah satunya melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Salah satu bentuk pengelolaan aset desa yang sudah berjalan di Kabupaten Pangandaran adalah berbentuk tanah kas desa. Tanah desa dalam hal ini meliputi tanah kas desa dan tanah bengkok. Pengelolaan tanah desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tanah desa yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dikelola dan dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia. Merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran selaku pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas haknya.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 mengatur implementasi pengelolaan aset desa dengan merinci langkah-langkah, seperti kebijakan pengelolaan, penunjukan pembantu pengelola, dan penentuan penggunaan serta

pemanfaatan aset desa. Prinsip-prinsip seperti fungsionalitas, keterbukaan, transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi dasar pelaksanaan. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jenis aset desa mencakup kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh melalui APBDesa, hibah, sumbangan, hasil kerja sama desa, dan lainnya.

Di Kabupaten Pangandaran, salah satu bentuk pengelolaan aset desa adalah melalui tanah kas desa, yang mencakup tanah kas desa dan tanah bengkok. Pengelolaan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa, serta memanfaatkan aset desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pentingnya kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah di Kabupaten Pangandaran.

Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar merupakan salah satu desa yang memiliki aset desa berupa tanah kas desa dari 93 desa di Kabupaten Pangandaran. Tanah Kas Desa (TKD) berbeda dengan tanah desa. Tanah kas desa dapat diartikan sebagai tanah yang telah dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tanah desa merupakan aset desa yang berupa tanah yang belum dikelola oleh desa dalam hal ini tanah tersebut belum memiliki efek ke depan untuk desa dalam hal pendapatan desa. Desa Bangunkarya sendiri memiliki

luas tanah kas desa yang cukup luas dan dikelola secara menyeluruh berbentuk tanah kas desa.

Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa atau untuk kepentingan sosial. Tanah kas desa ini juga dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan kepada Pemerintah Desa dan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti peroleh dari Kepala Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten, implementasi pengelolaan aset Desa berbentuk tanah kas desa di Desa Bangunkarya masih belum sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 6A tentang tanah kas Desa Bangunkarya. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Pengelolaan Aset Desa berbentuk tanah kas desa ini masih belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Masih banyak penggarap tanah kas Desa yang mengabaikan waktu pembayaran sewa tanah kas Desa, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya tunggakan pembayaran sewa tanah kas Desa kepada pemerintah Desa.
2. Dokumen inventarisasi aset Desa belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tertib administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Selain

itu kualitas sumber daya aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset masih sangat rendah, hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya petugas yang memiliki kemampuan yang memadai terkait pengelolaan aset Desa (tanah kas Desa)

3. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan terkait pengelolaan tanah kas Desa. Sehingga implementasi kebijakan Pemerintah Desa Bangunkarya terkait dengan pengelolan tanah kas Desa belum berjalan secara maksimal.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Adapun Meter dan Horn dalam (Winarno, 2012 : 159) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu diantaranya:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Sikap/ Kecendrungan para pelaksana
6. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan memiliki cakupan pengertian yang sangat luas. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian kebijakan sesuai dengan pandangan masing-masing. Anderson dalam (Abdoellah dan Rusfiana, 2016 : 16) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Definisi Pengelolaan

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, berasal dari kata “*tomanage*” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pemecahan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pelaksanaan metode deskriptif tidak terlepas pada pengumpulan data akan tetapi meliputi analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dan peneliti mencari informasi dengan cara observasi, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk memecahkan suatu masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara dengan informan tersebut mengenai

implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Hasil dari wawancara tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi menurut Edward III dalam (Agustino, 2017:136 – 141) yaitu sebagai berikut:

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya yang terdiri dari 2 (dua) indikator bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dikatakan belum optimal karena terkait dengan pembahasan peraturan Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD tidak di implementasikan dengan baik karena memang kemungkinan kurangnya komunikasi dengan baik antara penggarap tanah kas desa dengan pemerintah Desa. Kemudian Dalam hal ini BPD kurang sosialisasi terhadap peraturan desa yang sudah dibuat bersama Pemerintah Desa. Kemudian yang kedua mengenai sosialisasi yang belum dilaksanakan dengan baik karena memang tidak ada jadwal khusus untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pengelola tanah kas Desa, dan juga adanya sosialisasi itu terakhir dilakukan pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum ada lagi sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa

oleh Desa Bangunkarya dalam melaksanakan dimensi sebagai komunikasi belum berjalan secara optimal, hal ini karena masih terdapat beberapa masalah yang tidak berjalan semestinya seperti pembahasan Peraturan Desa tentang pengelolaan tanah kas Desa, kemudian sosialisasi dengan masyarakat juga tidak berjalan dengan baik.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Raymond S. Ross, (Mulyana,2008:69), mengatakan bahwa:

Komunikasi merupakan proses memilih yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan serta mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.

Berdasarkan teori di atas artinya bahwa Pemerintah Desa Bangunkarya sebagai komunikasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa sangat perlu dilakukan, hal ini mengingat banyaknya masyarakat yang belum memahami Peraturan Desa yang ada terkait dengan pengelolaan tanah kas Desa.

Sebagai Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya yang terdiri dari 2 (dua) indikator bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa di Wilayah Desa

Bangkarya banyak masyarakat yang mengelola tanah kas Desa, maka hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa memiliki aset yang sangat luas. Sehingga sangat perlu diperbaiki kembali implementasi kebijakan yang semestinya berjalan sesuai aturan, karena ini merupakan sekala yang cukup besar untuk investasi dan menumbuhkan pendapatan asli Desa (PAD). Kemudian Pemerintah Desa Bangkarya juga sudah membentuk tim kolektor yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada masyarakat pengelola tanah kas desa, tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang memiliki tunggakan terkait dengan sewa lahan milik Pemerintah Desa Bangkarya. Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sadili Samsudin (2010:1), mengatakan bahwa; SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Dari teori di atas artinya bahwa Pemerintah Desa Bangkarya sebagai sumber daya dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa sangat perlu dilakukan hal ini untuk mengawasi, dan merumuskan strategi, mengingat Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah kas Desa untuk menumbuhkan pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil sewa lahan tanah kas Desa tersebut.

Sebagai Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai Disposisi dalam implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa

oleh Pemerintah Desa Bangkarya yang terdiri dari 2 (dua) indikator bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal dapat dikatakan belum optimal karena masih adanya indikator yang belum dilaksanakan dengan baik, terkait dengan memberikan intruksi dan arahan terhadap masyarakat pengelola tanah kas desa, yang contohnya seperti masyarakat di intruksikan untuk menanam jenis tanaman pangan yang memiliki nilai jual tinggi dan bermanfaat bagi banyak orang itu belum dilakukan. Kemudian yang kedua mengenai adanya komitmen Pemerintah Desa Bangkarya dengan masyarakat pengelola tanah kas Desa ini sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya komitmen yang sudah disepakat di awal yaitu tentang pembayaran biaya sewa lahan tanah kas Desa yang harus di bayarkan dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi Pengelolaan tanah kas Desa. Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Edmard III dalam indiahono (2009:32), mengatakan bahwa:

Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Dari teori di atas artinya bahwa Pemerintah Desa Bangkarya sebagai Disposisi dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa, sangat perlu dilakukan terkait dengan memberikan intruksi dan arahan kepada masyarakat pengelola tanah kas Desa,

dan juga adanya komitmen yang jelas.

Sebagai Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sebagai Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya yang terdiri dari 2 (dua) indikator bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal dapat dikatakan belum optimal karena masih adanya indikator yang belum dilaksanakan dengan baik, terkait dengan adanya dukungan Pemerintah Desa terhadap masyarakat memang sudah dilakukan seperti dengan memberikan sewa lahan milik Pemerintah Desa untuk dapat dikelola oleh masyarakat dalam bidang pertanian, hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Desa kepada Masyarakat pengelola tanah kas Desa untuk menumbuhkan pendapatan ekonomi keluarga dan juga Pemerintah Desa nya itu sendiri. Tetapi selain itu terkait dengan indikator Peraturan Desa tentang pengelolaan tanah kas Desa belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, sehingga masyarakat pengelola tanah kas Desa kurang mengetahui atau memahami tentang aturan tersebut. Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Farel Heady (1989), mengatakan bahwa :

Pengertian birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau

kompetensi. Hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi

Berdasarkan teori di atas artinya bahwa sebuah organisasi atau lembaga yang didalamnya memuat tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam implementasi kebijakan pastinya memiliki karakteristik tertentu baik yang berkaitan dengan struktur jabatan, kompetensi, bahkan hierarki sekalipun.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal. Informasi ini diperoleh dengan mewawancarai 5 orang informan (Kepala Desa Bangunkarya, Warga Desa Bangunkarya, Masyarakat Pengelola tanah kas Desa 3 orang). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dimana ada 4 dimensi menurut Edward III dalam (Agustino 2017:136-141) yang dijadikan ukuran dalam mengukur implementasi kebijakan pengelolaan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Dari 4 dimensi pengukuran tersebut secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena masih adanya temuan-temuan dilapangan yang belum dilaksanakan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, kurangnya intruksi dan arahan yang diberikan kepada masyarakat, kurangnya dukungan penuh Pemerintah

Desa terhadap masyarakat, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami peraturan Desa yang sudah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, (2017). *Dasar – dasar kebijakan public*. Yogyakarta : Alfabeta
- Akib, Haedar. (2010). *Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Inc, 1980
- Elena Manuela. 2012. *Urban Cultural Tourism And Sustainable Development* Vol1 No.1. *International Journal For Responsible Tourism* 1.1. Hal 42.
- Mazmanian, Daniel A, *Implementation and Public Policy*. USA : Scott Foresman and Company, 1983
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2002
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2004

Undang-undang:

- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa.
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015
- Perdes nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan aset desa
- Undang – undang nomor 21 tahun 2012 tentang pembentukan DOB Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa